



**PERATURAN DESA TAMBIREJO  
KECAMATAN TOROH  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN TOROH**  
**DESA TAMBIREJO**  
**Jl. Raya Tambirejo No. 6 Telp. ( 0292) 551015**

Kode Pos 58171

KEPALA DESA TAMBIREJO  
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA TAMBIREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAMBIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAMBIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 01 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 04 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 13);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);

- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
- 37 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2018 Nomor 2);
- 38 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 2);

- 39 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 5);
- 40 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2024 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBIREJO

dan

KEPALA DESA TAMBIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBIREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambirejo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
1. Pendapatan Desa	Rp	4.273.668.300,00	4.276.241.975,00
2. Belanja Desa	Rp	4.286.451.407,00	4.281.500.402,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(12.783.107,00)</u>	<u>(5.258.427,00)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	77.862.838,00	77.862.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	65.079.731,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>12.783.107,00</u>	<u>77.862.838,00</u>
SILPA	Rp	0,00	72.604.411,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tambirejo.

Ditetapkan di Tambirejo  
pada tanggal 19 Februari 2025

Diundangkan di Tambirejo  
pada tanggal 19 Februari 2025  
SEKRETARIS DESA TAMBIREJO ,



SARAH



LEMBARAN DESA TAMBIREJO NOMOR 1 TAHUN 2025

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA TAMBIREJO  
KECAMATAN TOROH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		1.372.700.000,00	1.372.700.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.893.968.300,00	2.891.038.500,00	2.929.800,00
Dana Desa		1.169.106.000,00	1.169.106.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		81.063.300,00	81.063.300,00	0,00
Alokasi Dana Desa		443.799.000,00	440.869.200,00	2.929.800,00
Bantuan Keuangan Provinsi		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		7.000.000,00	12.503.475,00	5.503.475,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.273.668.300,00</b>	<b>4.276.241.975,00</b>	<b>2.573.675,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.272.019.407,00	1.268.640.682,00	3.378.725,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.657.149.000,00	2.657.149.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		121.183.000,00	119.610.720,00	1.572.280,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		82.100.000,00	82.100.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>4.286.451.407,00</b>	<b>4.281.500.402,00</b>	<b>4.951.005,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(12.783.107,00)</b>	<b>(5.258.427,00)</b>	<b>(7.524.680,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		77.862.838,00	77.862.838,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		65.079.731,00	0,00	65.079.731,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>12.783.107,00</b>	<b>77.862.838,00</b>	<b>(65.079.731,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>72.604.411,00</b>	<b>(72.604.411,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

TAMBIREJO, 31 Desember 2024  
KEPALA DESA  
  
YAKUB RARAS PUSPITANIANTO



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TAMBIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.372.700.000,00</b>	<b>1.372.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.	Hasil Aset Desa	1.372.700.000,00	1.372.700.000,00	0,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.893.968.300,00</b>	<b>2.891.038.500,00</b>	<b>2.929.800,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.169.106.000,00	1.169.106.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	81.063.300,00	81.063.300,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	443.799.000,00	440.869.200,00	2.929.800,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>12.503.475,00</b>	<b>(5.503.475,00)</b>
4.3.6.	Bunga Bank	7.000.000,00	12.503.475,00	(5.503.475,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.273.668.300,00</b>	<b>4.276.241.975,00</b>	<b>(2.573.675,00)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>700.102.200,00</b>	<b>697.172.280,00</b>	<b>2.929.920,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	107.610.000,00	107.610.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	523.660.080,00	523.660.080,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.512.120,00	1.582.200,00	2.929.920,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	64.320.000,00	64.320.000,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>902.380.207,00</b>	<b>900.359.122,00</b>	<b>2.021.085,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	127.663.907,00	127.663.907,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	184.417.000,00	184.417.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	131.546.300,00	129.525.215,00	2.021.085,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	342.853.000,00	342.853.000,00	0,00
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.601.869.000,00</b>	<b>2.601.869.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	729.969.000,00	729.969.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.751.400.000,00	1.751.400.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>82.100.000,00</b>	<b>82.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	82.100.000,00	82.100.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.286.451.407,00</b>	<b>4.281.500.402,00</b>	<b>4.951.005,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.783.107,00)</b>	<b>(5.258.427,00)</b>	<b>(7.524.680,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>77.862.838,00</b>	<b>77.862.838,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.862.838,00	77.862.838,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	65.079.731,00	0,00	65.079.731,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	65.079.731,00	0,00	65.079.731,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>12.783.107,00</b>	<b>77.862.838,00</b>	<b>(65.079.731,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>72.604.411,00</b>	<b>(72.604.411,00)</b>

TAMBIREJO, 31 Desember 2024  
 KEPALA DESA  
  
 YAKUB FARAS PUSPITANIANTO

